



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07 tahun 2011
Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh DPKLTS dan
WALHI

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Reizaki Muhammad Arhassa

2016310020

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07 tahun 2011
Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh DPKLTS dan
WALHI

skripsi

Oleh:

Reizaki Muhammad Arhassa

2016310020

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda pengesahan skripsi

Nama : Reizaki Muhammad Arhassa
Nomor pokok : 2016310020
Judul : Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07 tahun 2011
Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh DPKLTS dan WALHI

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Selasa, 19 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D. :

Sekretaris

Dr. Indraswari :

Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reizaki Muhammad Arhassa
NPM : 2016310020
Jurusan/program studi : Ilmu administrasi publik
Judul : Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07
tahun 2011 Tentang pengelolaan ruang terbuka
hijau oleh DPKLTS dan WALHI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan hasil karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip , ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung 4 Januari 2020



Reizaki Muhammad Arhassa

ABSTRAK

Nama : Reizaki Muhammad Arhassa
NPM : 2016310020
Judul : Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07
tahun 2011 Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh
DPKLTS dan WALHI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengenal lebih dalam serta mengetahui proses kegiatan advokasi Peraturan daerah Kota Bandung nomor 07 tahun 2011 Tentang pengelolaan RTH (ruang terbuka hijau) yang dilakukan oleh beberapa LSM seperti DPKLTS dan WALHI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari John Hopkins University , teori tersebut terdapat 6 langkah untuk melakukan kegiatan advokasi . 6 langkah tersebut diantaranya adalah (1) Analisis (2) Strategi (3) Mobilisasi (4) Aksi (5) Evaluasi (6) Keberlanjutan.

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan cara; (1), wawancara mendalam kepada pengurus DPKLTS dan WALHI . (2), Studi Dokumen, dan (3) observasi langsung.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa (1) DPKLTS dan WALHI melakukan analisis secara luas mengenai keberadaan RTH di Kota Bandung tetapi belum begitu mendalam (2) strategi yang dijalankan oleh DPKLTS dan WALHI cukup baik tetapi mempunyai kendala dalam penyediaan anggaran (3) proses mobilisasi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI belum menyeluruh , khususnya pembentukan koalisi secara vertikal belum terlaksana dengan baik (4) aksi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI sudah terlaksana dengan baik hanya perlu untuk mengemas isu RTH lebih menarik untuk melengkapinya (5) evaluasi dilakukan dengan sangat baik secara berkala oleh WALHI dan DPKLTS (6) DPKLTS dan WALHI akan melanjutkan kegiatan advokasi RTH di Kota Bandung karena RTH dinilai menjadi isu yang layak untuk di perjuangkan keberadaannya

Kata kunci : Advokasi , Ruang terbuka hijau , DPKLTS dan WALHI

ABSTRACT

Name : Reizaki Muhammad Arhassa
NPM : 2016310020
Title : Advocacy for Bandung City regional regulations number 07 of
2011 concerning the management of green open spaces by
DPKLTS and WALHI

The purpose of this study was to analyze, to know more deeply and to know the process of advocacy activities for Bandung City Regional Regulation number 07 of 2011 concerning the management of RTH (green open space) carried out by several NGOs such as DPKLTS and WALHI. The theory used in this research is the theory from John Hopkins University, this theory has 6 steps to carry out advocacy activities. These 6 steps include (1) Analysis (2) Strategy (3) Mobilization (4) Action (5) Evaluation (6) Sustainability.

The type of research the researcher uses is qualitative research using a case study approach and qualitative data analysis techniques. Research data collection techniques, carried out by; (1), in-depth interviews with the DPKLTS and WALHI administrators. (2), Document Study, and (3) direct observation.

The conclusion of the research shows that (1) DPKLTS and WALHI conducted a broad analysis of the existence of green open space in the city of Bandung but not very deep (2) the strategy carried out by DPKLTS and WALHI is quite good but has constraints in budget provision (3) the mobilization process carried out by DPKLTS and WALHI have not been comprehensive, especially the formation of coalitions vertically has not been carried out well (4) actions carried out by DPKLTS and WALHI have been carried out well, only need to package the RTH issue more attractive to complement it (5) evaluation is carried out very well regularly by WALHI and DPKLTS (6) DPKLTS and WALHI will continue their advocacy activities for green open space in the city of Bandung because green open space is considered to be a worthy issue to fight for its existence

Keyword : *Advocacy , Green open space , DPKLTS dan WALHI*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Advokasi peraturan daerah Kota Bandung nomor 07 tahun 2011 Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau oleh DPKLTS dan WALHI“**

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Indraswari, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Kawan saya egi, aul, adisetya, gaeka, revan, fadhlan, patrik, glendy, ipap, inyong, dave, teni, louis, ary, adib, ferdian, noel, argi, thifal, dyn, daniel, wishly, putra, helmi, saddam, faldy selaku teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
4. Sabila maraya, yang telah menjadi teman diskusi dan membantu memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Sesama bimbingan bu indras, putra, sou, cila, ezra, sihol, gregorius, heidi yang telah memberi masukan maupun motivasi dalam penyelesaian penelitian
6. Anggota himpunan mahasiswa administrasi publik periode 2018-2019 yang telah mendoakan saya selama penyelesaian skripsi
7. Yoan, defanka, khansa, jeje, adib, abi, bilyam, gilbert, silva selaku anggota media dan kreatifitas HMPSIAP periode 2018-2019 yang telah mendoakan saya dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi
8. Farrell, reva, artup, babaku, trisa, ricky selaku anggota dan kru DUN HAVIN FUN yang telah mendoakan saya dan memberi dukungan selama penyelesaian skripsi

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dariNya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan semoga dapat menjadi masukan bagi penulis untuk kesempurnaan tulisan berikutnya. Harapan penulis semoga penelitian ini memberikan manfaat dan informasi kepada siapapun yang membacanya.

Bandung, November 2020

Penulis,

Reizaki Muhammad Arhassa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Kegunaan penelitian	14
BAB II.....	15
KAJIAN TEORI	15
2.1 Relevansi topik	15
2.2 Pengertian Administrasi Publik.....	17
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	18
2.3.1 Pendekatan Kebijakan Publik.....	20
2.3.2 Tahapan Proses Kebijakan Publik.....	22
2.4 kolaborasi governance	24
2.5 Konsep Advokasi Kebijakan Publik.....	25
2.5.1 Pengertian Advokasi.....	26
2.5.2 Pengertian Advokasi Kebijakan Publik.....	26
2.5.3 Tipe Tipe Advokasi	27
2.5.4 Prinsip Prinsip Advokasi	29
Sumber gambar.....	31
Sumber gambar.....	31
2.6 Kerangka Teori John Hopkins University	34
2.6.1 Teori advokasi John Hopkins University	35
2.7 Model penelitian.....	42
2.8 Operasional Variable	43

BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Tipe penelitian	49
3.2 Peran Peneliti.....	50
3.3 Lokasi penelitian	50
3.4 Fokus penelitian	50
3.5 Sumber data.....	50
3.6 Informan penelitian	52
3.7 Prosedur pengumpulan data	52
3.8 Analisis data	54
3.9 Metode Validitas Data.....	55
BAB IV	57
PROFIL PENELITIAN	57
4.1 Profil Kota Bandung.....	57
4.2 Profil DPKLTS	58
4.3 Profil WALHI Jawa Barat	68
4.4 Profil DPKP3 Kota Bandung	75
BAB V.....	80
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	80
5.1 Analisis	80
5.1.1 Informasi mengenai RTH di Kota Bandung.....	82
5.2 Strategi.....	128
Sumber gambar.....	143
5.2.1 strategi dari masyarakat Kota Bandung.....	145
5.3 Mobilisasi	148
Sumber gambar.....	155
5.3.1 Mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung	158
5.4 Aksi	160
5.4.1 Aksi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung.....	170
5.5 Evaluasi	172
5.6 Keberlanjutan	177
5.6.1 Penyesuaian dengan kondisi dan situasi.....	177

5.6.2 Perubahan yang terjadi	180
5.6.3 Point untuk melakukan keberlanjutan	181
BAB VI	184
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	184
6.1 Kesimpulan.....	184
6.2 Rekomendasi	189
Daftar pustaka	195
LAMPIRAN	198
Panduan wawancara	199
Undang undang.....	207

DAFTAR GAMBAR

Teori advokasi Topatimangsang.....	31
Teori advokasi Edi Suharto.....	31
Teori Advokasi John Hopkins university.....	34
Model penelitian.....	42
Struktur organisasi DPKP3 Kota Bandung.....	79

DAFTAR TABEL

Daftar gedung yang bermasalah dengan RTH privat.....	94
Daftar luas RTH kota Bandung 2008 sd 2019.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang dimana ruang tersebut dipenuhi oleh tanaman atau pohon atau area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan sekitar 30 % wilayah kota harus ada ruang terbuka hijau, yang terdiri dari 20% publik dan 10 % untuk privat. Ruang terbuka hijau bisa berbentuk Hutan Kota atau Taman Kota.

Tujuan dari adanya ruang terbuka hijau adalah untuk :

- Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- Menciptakan aspek planologis perkotaan
- Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman , nyaman , segar ,indah dan bersih¹

Adapun fungsi ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologis seperti menjadi paru paru kota, produsen oksigen , penyerap air hujan , penyerap polutan udara,air, dan tanah lalu ada fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, keindahan tata kota. Ruang terbuka hijau juga bermanfaat untuk membuat keindahan dan

¹ Medco foundation <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/> (27/08/2019) pukul 14.17

kenyamanan, yang terutama ruang terbuka hijau bermanfaat sebagai pembersih udara dan pemeliharaan/ pelestarian untuk persediaan air tanah.

Fungsi utama dari ruang terbuka hijau adalah sebagai penyerap karbon dioksida, fungsi ini sangat bermanfaat bagi manusia, dalam proses penyerapan karbon dioksida ($C02$) dari polusi yang di hasilkan oleh aktivitas masyarakat dapat diubah menjadi oksigen ($O2$) yang merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia/makhluk hidup. Fungsi yang lain nya adalah pelestarian air tanah , ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyimpan cadangan air tanah ketika musim kemarau tiba. Ruang terbuka hijau menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup lainnya untuk berkembang biak, yang artinya jika ruang terbuka hijau dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup maka lingkungan tersebut seimbang dan sehat.

Fungsi ruang terbuka hijau sendiri menghasilkan manfaat , manfaat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu tangible dan intangible, sebagaimana dalam *PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU* pasal 7 menjelaskan manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan manfaat tidak langsung yang berjangka

panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota²

Berdasarkan bobot kealamian nya ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu: ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non alami. Ruang terbuka hijau mempunyai sifat dan karakter ekologis yaitu: bentuk ruang terbuka hijau kawasan dan bentuk ruang terbuka hijau jalur, untuk kawasan fungsional nya ruang terbuka hijau mempunyai 5 bagian yaitu : ruang terbuka hijau perdagangan, ruang terbuka hijau perindustrian (ruang terbuka hijau yang ada di kawasan industri), ruang terbuka hijau pemukiman (taman di area pemukiman), ruang terbuka hijau pertanian, dan ruang terbuka hijau khusus seperti (kawasan tempat olahraga, kawasan pemakaman). Berdasarkan kepemilikan nya ruang terbuka hijau dibagi menjadi milik publik (milik pemerintah kota seperti taman kota) dan milik privat (dimiliki oleh non pemerintah seperti taman di area kantor milik swasta)

Kota Bandung salah satu Kota yang memiliki persentase yang kurang untuk ruang terbuka hijau yaitu sekitar 12,15%. ³Dari persentase tersebut proporsi untuk ruang terbuka hijau di kota bandung antara lain : Taman kota dan Kebun bibit , RTH pemakaman , Tegangan tinggi , sempadan sungai ,jalur hijau jalan , sempadan kereta api , Hutan konservasi, penanganan lahan kritis. Untuk proporsi luas wilayah ruang terbuka hijau di kota Bandung masih harus ditambah karena sesuai dalam UU

² PP kota Bandung no 7 tahun 2011

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_7_2011.pdf (06/09/2019) diakses pukul 14.47

³ Website resmi DPKP3 kota bandung <http://dppk3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau> (27/08/2019) pukul 14.18

no 26 tahun 2007 menyebutkan minimal untuk publik atau privat harus sebesar 30 % sedangkan selama 5 tahun terakhir penambahan Ruang terbuka Hijau di kota Bandung hanya satu persen atau 0,2% per tahun nya.

Untuk mencapai 30 % luas wilayah ruang terbuka hijau kota Bandung, jika di kalkulasikan 30 % setara dengan 5000 hektare , setidaknya Kota Bandung harus menambah sekitar 3000 hektare untuk menambah luas wilayah Ruang terbuka hijau yang saat ini masih sekitar 2000 hektare untuk publik maupun privat.

Status Kota Bandung kini sebagai Kota dengan jumlah penduduk yang cukup banyak sekitar 2,4 juta jiwa ⁴, dengan semakin bertambah nya penduduk dari tahun ke tahun, maka aktivitas warga atau masyarakat Kota Bandung semakin banyak. Semakin banyak aktivitas warga Kota Bandung semakin banyak juga warga Kota menghasilkan polusi baik polusi udara ataupun polusi yang lain nya.

Ruang terbuka hijau di Kota Bandung memiliki luas wilayah 2000 hektare jika di persentase sebesar 12,5%, lalu jumlah angka penduduk Kota Bandung sebesar 2,4 juta jiwa yang artinya terjadi ketidak seimbangan antara ruang terbuka hijau dan total penduduk di Kota Bandung. Hal tersebut jelas menjadi masalah untuk pemerintah Kota Bandung karena semakin banyak nya populasi akan menyebabkan bertambah nya polusi seperti polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor atau polusi udara yang di hasilkan dari aktivitas industri dan rumah tangga. Dari penggunaan kendaraan bermotor sudah banyak menyumbang

⁴ Website resmi BPS <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2019/01/04/181/proyeksi-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2012---2017.html> (28/08/2019) pukul 22.21

emisi karbon dioksida, lalu dari aktivitas industri dan rumah tangga juga menyumbang emisi karbon dioksida, jika di jumlahkan per hari tidak terbayangkan bagaimana aktivitas tersebut menyumbangkan emisi karbon dioksida, jika di jumlahkan per bulan atau per tahun semakin tidak terbayangkan bagaimana aktivitas tersebut menyumbangkan sekian banyak emisi karbon dioksida bagi Kota Bandung.

Kota Bandung masih “ miskin “ untuk luas wilayah ruang terbuka hijau . Beberapa faktor menjadi pengaruh mengapa Kota Bandung masih miskin untuk ruang terbuka Hijau, faktor faktor tersebut menjadi penghambat untuk menambah luas wilayah Ruang Terbuka Hijau di kota Bandung seperti banyak nya lahan kosong yang lebih condong digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti area perkomplekan rumah, gedung kantor, atau dijadikan lahan bisnis.

Seiring dengan berjalan nya waktu ruang terbuka hijau di Kota Bandung semakin terkikis keberadaannya bahkan tidak menutup kemungkinan polusi udara di Kota Bandung semakin bertambah karena modernisasi yang menyebabkan menyita lahan terbuka untuk menyediakan fasilitas perkotaan. Akibat dari tersitanya lahan lahan terbuka untuk menyediakan fasilitas perkotaan maka akan menimbulkan polusi udara yang bertambah, suhu udara di Kota Bandung akan semakin panas karena tanaman sangat berperan penting dalam hal penyeimbang komponen udara.

Ruang terbuka hijau peran nya sangat penting di dalam area perkotaan . Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan untuk area perkotaan, tidak hanya sebagai estetika kota tetapi ruang terbuka hijau menjadi penyeimbang untuk sistem kehidupan di area perkotaan dalam menjaga, memelihara dan mengendalikan kualitas lingkungan . Area perkotaan menjadi tempat dimana pencemaran akan timbul, maka dari itu ruang terbuka hijau sangat penting dalam menimalisir pencemaran yang dihasilkan dari area perkotaan dengan menghasilkan oksigen yang melimpah berdampak pada peningkatan kualitas udara atau tanah di area perkotaan.

Ruang terbuka hijau di Kota Bandung sebagian ada yang tidak sesuai dengan fungsi, tujuan, manfaat dari ruang terbuka hijau itu sendiri, dengan adanya masalah tersebut tidak menutup kemungkinan juga ruang terbuka di Kota Bandung akan di alih fungsikan menjadi tempat yang lain.

Faktor yang lain nya adalah banyak Ruang terbuka hijau di kota Bandung yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan Ruang terbuka hijau, contohnya seperti taman di alun alun Kota Bandung, taman tersebut memang mempunyai lahan yang luas tetapi taman tersebut hanya di penuhi dengan rumput sintetis/ rumput buatan, hal tersebut menjadi permasalahan karena status nya adalah taman Kota tetapi fungsi nya hanya sekedar menjadi estetika Kota, lalu tanaman yang ada di dalam taman tersebut adalah tanaman buatan bukan alami yang sebagai mana fungsinya tidak sesuai dengan tanaman alami, sejumlah taman yang lain seperti taman cicendo juga hanya mementingkan estetika dari sebuah taman kota dan tidak sesuai dengan fungsi, tujuan, manfaat dari Ruang terbuka hijau.

Di beberapa daerah Kota Bandung banyak ruang terbuka hijau yang tidak terpelihara, akibatnya beberapa tanaman layu dan bisa berpotensi mati, dan tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah kota Bandung yang pada akhirnya lahan tersebut menjadi lahan kosong serta menjadikan lahan yang tandus atau gersang.

Area luas wilayah Ruang terbuka hijau di Kota Bandung paling banyak di daerah utara, tengah dan barat, untuk wilayah Bandung selatan dan timur minim adanya ruang terbuka hijau sehingga penyebaran wilayah Ruang terbuka hijau tidak seimbang di Kota Bandung. Area timur dan selatan Kota Bandung di dominasi oleh pemukiman warga dan industri, ruang terbuka hijau di area Bandung timur dan selatan mungkin harus di perluas karena area wilayah tersebut membutuhkan lebih banyak ruang terbuka hijau.

Penyebaran area wilayah ruang terbuka hijau di Kota Bandung belum maksimal dan tidak seimbang antar wilayah. Area Bandung utara, tengah dan barat paling banyak menyumbang luas wilayah ruang terbuka hijau untuk Kota Bandung sedangkan Bandung timur dan selatan paling minim untuk wilayah ruang terbuka hijau. Penyebab minim nya area wilayah ruang terbuka hijau di Bandung timur dan selatan adalah tidak tersedia nya lahan untuk membangun ruang terbuka hijau, wilayah tersebut terlalu di penuh oleh gedung bangunan dan pemukiman warga.

Faktor faktor tersebut membuat banyak nya Ruang terbuka Hijau menjadi tidak tepat sasaran, juga tidak seimbang penyebaran wilayah nya yang menyebabkan sebagian daerah Kota Bandung berpotensi menjadi daerah yang gersang dan meningkatkan kadar polusi, lalu kurang nya dampak yang dihasilkan

dari RTH tidak tepat sararan dan manfaat yang dirasakan minim untuk warga Kota Bandung karena tidak sesuai dengan syarat untuk membangun sebuah Ruang terbuka hijau,Syarat mendasar untuk Ruang terbuka Hijau adalah :

- Adanya resapan air di daerah/wilayah tersebut
- Adanya tanaman yang berkembang
- Adanya tanaman yang menyerap CO₂ (karbon dioksida)

Secara garis besar permasalahan RTH yang berada di Kota Bandung mencakup dari segi fungsi yang kurang maksimal, kualitas dan kuantitas RTH yang masih di bawah standar baik RTH publik maupun RTH privat, serta kurangnya harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan RTH, akibatnya produk kebijakan yang ada di beberapa level (kota, provinsi, negara) saling tumpang tindih sehingga menimbulkan kebiasaan dari pengambilan keputusan dan pengelolaan RTH di Kota Bandung. Disisi lain pemerintah Kota Bandung masih lalai dalam pengelolaan RTH , baik RTH publik atau privat, yang menjadi sorotan adalah pengelolaan RTH privat yang buruk, dengan buruknya pengelolaan RTH privat, memberikan keringanan terhadap pengembang untuk melanggar aturan mengenai kewajiban untuk menyisakan lahan sebesar 10% dari total luas lahan untuk menyediakan ruang untuk RTH privat, dampak buruk utama dari hal tersebut adalah tidak seimbang nya kegiatan pembangunan dengan peningkatan pembangunan RTH, selain buruknya pengelolaan RTH privat, pengeloaan RTH publik juga menjadi sorotan, beberapa RTH publik di Kota Bandung di dominasi oleh koefisien kawasan terbangun , sedangkan kawasan hijau di beberapa RTH publik tidak begitu mendominasi , hal tersebut menyebabkan tidak berjalannya

fungsi RTH dengan baik , khususnya fungsi RTH sebagai penyerap dan penyimpan cadangan air.

Implementasi kebijakan *Peraturan Kota Bandung No 7 tahun 2011 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kebijakan tersebut, implemementasi yang dimaksud adalah pengelolaan untuk meningkatkan kualitas , kuantitas dan membuat tepat sasaran nya fungsi RTH secara menyeluruh, oleh karena itu perlu adanya masukan serta dorongan dari pihak yang lain seperti gerakan masyarakat atau LSM agar implementasi perda kota bandung no 7 tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam perda tersebut

Kebijakan publik dalam perencanaan nya untuk saat ini dituntut untuk melibatkan sejumlah elemen yaitu dari sektor publik (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat (civil society) seperti lembaga non pemerintah. Kejelasan mengenai Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan bahwa setiap kota minimal harus mempunyai luas wilayah ruang terbuka hijau sebesar 30%, tetapi fakta nya persentase ruang terbuka hijau di Kota Bandung hanya sebesar 12,5%, hal ini cenderung akan mendapatkan perlawanan dari kelompok masyarakat (civil society). Perlawanan ini akan menghasilkan sebuah advokasi kebijakan tentang ruang terbuka hijau. Advokasi kebijakan akan muncul ketika sebuah kebijakan tidak sesuai dengan fakta nya, advokasi kebijakan biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pemangku kepentingan

dari perencanaan , monitoring, evaluasi atau berbentuk sebuah desakan kepada pemerintah dalam implementasi nya demi kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) salah satu nya yaitu DPKLTS dan WALHI berbasis di Kota Bandung yang berfokus pada isu lingkungan seringkali menyarankan dan mendesak kepada pemerintah Kota Bandung agar Ruang terbuka hijau Kota Bandung di tambah dan di perluas wilayah cangkupan nya.

WALHI dan DPKLTS telah melakukan advokasi kebijakan kebijakan *Peraturan Kota Bandung No 7 tahun 2011 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau* sejak tahun 2013 hingga saat ini WALHI dan DPKLTS masih tetap melakukan kegiatan advokasi RTH di Kota Bandung. Tahun 2013 merupakan titik awal WALHI dan DPKLTS melakukan kegiatan advokasi yang berfokus kepada peningkatan kuantitas RTH agar tercapai luas penyebarannya sebesar 30% , serta membuat RTH di Kota Bandung tidak tepat sasaran secara fungsi dan manfaat nya, seperti fungsi RTH sebagai penyerap air dan penyimpan air tidak berfungsi karena area kawasan hijau kalah dominan oleh area kawasan terbangun contoh konkritnya adalah taman film, taman alun alun bandung, taman vanda ,taman musik dsb , sebab hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 5 *Peraturan Kota Bandung No 7 tahun 2011 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau* , serta pemenuhan hak sosial yang tercantum dalam pasal 6 yaitu untuk memperjuangkan hak sosial yang didapat dari sebuah RTH , hak sosial yang dimaksud adalah pasal 6 perda kota bandung no 7 tahun 2011 yaitu masyarakat berhak menerima pelayanan publik berupa pembangunan RTH untuk :

1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
2. tempat rekreasi (pemenuhan kebutuhan masyarakat saat waktu luang yang didapat hanya sebentar , dan tidak memerlukan uang yang banyak untuk berekreasi di RTH Kota Bandung)
3. sarana pengembangan budaya daerah;
4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota dan
5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.

di tahun berikutnya muncul ide untuk melakukan peningkatan kualitas RTH di Kota Bandung yang diantaranya adalah penyeimbangan area kawasan hijau dan area kawasan terbangun di setiap RTH Kota Bandung. WALHI dan DPKLTS merupakan LSM yang mempunyai kesamaan tujuan yaitu meningkatkan peran serta melestarikan lingkungan , SDM DPKLTS notabene merupakan alumni WALHI yang terdahulu , sebab itu DPKLTS dan WALHI saling berkaitan dari tujuan , target yang ingin dicapai , juga pada tahun yang sama membentuk koalisi KMBB (koalisi masyarakat bandung bermartabat).

Fokus peneliti dalam penelitian ini terletak pada proses LSM khususnya DPKLTS dan WALHI dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan RTH di Kota Bandung, khususnya tipe advokasi non litigasi karena menurut informasi yang didapat oleh peneliti , aktor advokasi seperti DPKLTS dan WALHI belum cukup berhasil untuk melakukan perubahan terhadap RTH Kota Bandung baik secara kuantitas atau kualitas yang melalui gerakan advokasi seperti kampanye , demo, *forum group discussion* sehingga peneliti berfokus terhadap proses kegiatan advokasi kebijakan RTH menurut teori 6 langkah advokasi John Hopkins University yang dimulai dari tahap analisis yang dimana pada tahap tersebut , aktor advokasi melakukan observasi , pengumpulan data , informasi mengenai RTH di

Kota Bandung, selanjutnya setelah mempunyai dasar informasi / data yang cukup , penyusunan strategi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang didapat, berlanjut ke tahap mobilisasi yang dimana aktor advokasi akan membentuk sebuah koalisi untuk mendukung gerakan aksi yang akan dilakukan, pada akhirnya aksi yang berbentuk seperti forum diskusi, kampanye , demo dapat dilakukan apabila SDM, anggaran , strategi sudah memenuhi standar untuk diberlakukannya gerakan aksi , dan tahap yang terakhir adalah evaluasi serta keberlanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang di identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bandung ?

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh WALHI dan DPKLTS mengenai ruang terbuka hijau , pertanyaan yang di rumuskan akan di bagi ke dalam beberapa pertanyaan sesuai dengan teori yang digunakan yaitu 6 langkah advokasi menurut John Hopkins University, teori ini dikembangkan oleh John Hopkins University – Center for Comunication program , peneliti menggunakan teori tersebut karena teori John Hopkins University mempunyai 6 langkah advokasi yang sistematis, terukur, spesifik, realistis, sesuai, dan dapat diukur waktu pelaksanaannya atau disingkat SMART (spesifik, measurable,

appropriate,realistis, timebound), oleh karena itu peneliti akan merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan , yaitu :

1. Bagaimana proses analisis yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dalam proses kegiatan advokasi ruang terbuka hijau di Kota Bandung ?
2. Bagaimana proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dalam proses kegiatan advokasi ruang terbuka hijau di Kota Bandung ?
3. Bagaimana proses mobilisasi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI?
4. Bagaimana aksi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI mengenai ruang terbuka hijau di Kota Bandung ?
5. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI mengenai advokasi RTH ?
6. Bagaimana proses kesinambungan yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI dalam proses kegiatan advokasi RTH di Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses advokasi kebijakan mengenai ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda) dan WALHI Jawa Barat, proses kegiatan advokasi kebijakan tersebut berjumlah 6 tahap diantaranya nya analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan keberlanjutan.

1.5 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang lengkap mengenai advokasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Kemudian didalamnya dapat menghasilkan masukan atau rekomendasi dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketepatan, efisiensi, dan efektivitas dalam pembangunan ruang terbuka hijau, selain itu kegunaan yang lain nya adalah mengetahui proses kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung secara terstruktur dari analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi , dan keberlanjutan sehingga dapat juga memberi masukan dan rekomendasi terhadap serangkaian proses kegiatan advokasi kebijakan RTH Kota Bandung yang dilakukan oleh DPKLTS dan WALHI